

**TINDAKAN PLAGIARISME DALAM LINGKUP
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA.¹**

Oleh: Gloria M. S. Laoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme di lingkup pendidikan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan bagaimana status pencipta dan plagiator berkaitan dengan tindak plagiarisme terhadap suatu ciptaan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindakan plagiarisme di dunia pendidikan pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang lainnya, seperti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mendiknas Tahun 2010. Hal ini diatur karena sistem pendidikan di Indonesia terkait dengan berbagai bidang – bidang lainnya yaitu, antara bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Oleh karena itu, tindakan plagiarisme ini patut ditindak lanjuti secara terpadu dalam kemajuannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, serta adanya saling menghargai dengan ciptaan dari seorang pencipta. 2. Jika pencipta terdiri dari dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mempunyai hak untuk mengubah ciptaannya jika terjadi sesuatu. Adanya beberapa hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, yaitu hak penerjemahan, hak reproduksi, hak publikasi, hak penampilan publik, hak pengomunikasian pada publik, hak adaptasi, dan hak penyewaan. Kata kunci: plagiarisme, hak cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Objek dari perlindungan hak cipta meliputi karya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya buku dan karya seni (*literary and artistic works*), karena sebagai karya cipta, buku dan

karya tulis merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta guna membangun dialektika dengan pembaca, karena dianggap pula sebagai media untuk saran komunikasi, buku memiliki format tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penulisnya.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme di lingkup pendidikan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana status pencipta dan plagiator berkaitan dengan tindak plagiarisme terhadap suatu ciptaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan Plagiarisme di Lingkup Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Dilihat dalam lingkup pendidikan, perbuatan plagiarisme juga termasuk dalam kriteria tindak pidana yang diancamkan. Undang-undang Hak Cipta menyebutkan delapan pasal perbuatan-perbuatan yang dijerat dengan ancaman pidana.

Pada dasarnya, plagiarisme merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil atau mencuri milik dari orang lain, dalam hal ini hasil dari suatu pemikiran sang pencipta. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenal istilah plagiarisme maupun plagiat, karena itu tindakan plagiarisme sendiri dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta, dan diatur melalui ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Meiske T. Sondakh, SH, MH dan Harold Anis, SH, MSi, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711024.

³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Jakarta, 2011, hal 27

Pelanggaran Hak Cipta timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan, "Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:⁴

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

Dapat dilihat dari pasal 44 ayat (1) bahwa dengan mencantumkan sumber yang dikutip untuk keperluan yang tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak termasuk dalam tindak plagiarisme. Otomatis jika tidak dicantumkan sumbernya akan digolongkan dalam tindak plagiarisme.⁵

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).⁶

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan meniru karya yang asli. Meski hanya sebagian kecil yang ditiru, jika merupakan ciri khas dari ciptaan termasuk dalam pelanggaran banyak kasus yang telah terjadi yang termasuk sebagai pelanggaran secara langsung.

⁴ *Ibid*

⁵ <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>, diakses 11 Januari 2016

⁶ *Ibid*

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, namun akan difokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Karena pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.

Universitas juga dianggap bertanggung gugat atas kegiatan *fotocopy* tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam kasus perguruan tinggi di luar negeri University of New South Wales, Moorhouse seorang pencipta buku cerita pendek yang bukunya dapat ditemukan di perpustakaan universitas tersebut menyuruh seorang mahasiswa untuk melakukan pelanggaran dengan cara memfotokopi sebuah cerita dengan mesin fotokopi yang disediakan oleh universitas.⁷

Pengadilan memutuskan bahwa universitas telah melanggar kewenangan atas tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara menyediakan mesin fotokopi dan menyediakan buku-buku secara tidak bertanggung jawab sehingga hal ini mengundang pemakai perpustakaan tersebut untuk dapat menggunakannya secara bebas. Setiap langkah yang dilakukan adalah untuk mengawasi penggunaan mesin fotokopi dan memberikan akses kepada mahasiswa untuk memperbanyak secara illegal daripada menjaga hak cipta dari pemilik hak cipta.

Untuk pelanggaran secara tidak langsung masih timbul kerancuan dengan pelanggaran langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar itu tahu dan seharusnya mengetahui bahwa barang-barang dan/atau ciptaan mereka adalah hasil penggandaan atau plagiarisme yang merupakan pelanggaran.

Sebagai karya cipta, buku maupun karya tulis merupakan media pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta untuk menciptakan komunikasi dengan pembaca. Karena dianggap sebagai sarana komunikasi, suatu karya tulis yang dihasilkan memiliki format tertentu yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

⁷ *Ibid*

Penulisan sumber dalam suatu penulisan sangat diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya tindakan ini. Jika dalam suatu penulisan yang dikutip tidak disertai sumber, seseorang yang melakukannya dapat dikategorikan sebagai plagiat yang mencuri hasil pemikiran dari orang lain. Terlihat jelas dalam huruf a Pasal 44 bahwa jika seseorang menulis suatu karya ilmiah dengan tidak mencantumkan sumber⁸ dan menyebabkan kerugian kepada sumber yang dikutip, maka akan dikenakan sanksi menurut undang-undang Hak Cipta.

Ada juga beberapa hal yang tidak digolongkan sebagai tindak plagiarisme, yaitu menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali opini orang lain dengan memberika sumber yang jelas, dan mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberika tanda batas dan menuliskan sumbernya.

Ketika terjadi tindak plagiarisme di lingkup pendidikan, yang dimaksud disini ialah di perguruan tinggi, seringkali mahasiswa mengambil kalimat demi kalimat dari sebuah buku ataupun referensi lainnya tanpa dikutip sumber yang jelas agar terlihat kalimat itu adalah milik mereka sendiri. Alasan mereka melakukan hal tersebut agar tulisan dan kata-kata mereka terlihat berbobot. Padahal yang dilihat disini adalah kreativitas secara orisinal dari mahasiswa itu sendiri bukan dari suatu referensi.

Undang-undang Hak Cipta juga memiliki misi strategis, terutama dalam upaya mengembangkan kultur akademi dan nilai-nilai budaya hukum. Sehingga plagiarisme merupakan tindak pelanggaran hukum, khususnya berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.⁹

Pemerintah sendiri telah membuat undang-undang sebagai tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak plagiarisme melalui KUHP dan undang-undang tentang Hak Cipta. Ketentuan pidananya adalah sebagai berikut; Pasal 380;¹⁰

- (1) Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau di dalam suatu jenis kesusasteraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi dan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, kesenian keilmuan dan kerajinan yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan tandanya yang asli atau telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi;
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta;

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

⁸ Dalam hal ini disebut catatan kaki

⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Jakarta, 2011, hal 27

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penggunaan secara komersial sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.¹¹

Penerapan undang-undang hak cipta tahun 2014 ini sebelumnya merupakan perubahan dari undang-undang hak cipta tahun 2002. Namun pada tahun 2010, telah berkembang peraturan yang berkaitan dengan tindak plagiarisme ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Hasil karya dalam lingkup pendidikan juga bukan hanya karya tulis secara nyata. Buku, artikel, pesan *e-mail*, deskripsi produk, *essay*, catalog, kamus, pesan atau informasi dalam bentuk digital bisa dijadikan target dalam tindak plagiarisme dalam pendidikan di Indonesia.¹²

Ada berbagai upaya pemulihan jika kita lihat dari aspek perdata, yaitu mengganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak agar menimbulkan efek jera kepada plagiat. Prosedur perdata dibedakan antara *pre-trial procedure* dan *provisional measures*. Prosedur sebelum adanya gugatan perdata dapat dimulai dengan mengirim somasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran adalah pemegang hak cipta itu sendiri. Pemegang lisensi eksklusif juga berhak untuk mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi biasa membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak.

Mengingat hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan dilahirkan, maka segala alat bukti dapat digunakan. Aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama dengan

pembuktian dalam kasus perdata biasa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat sering digunakan dalam sengketa Hak Cipta. Keterangan ahli juga dibutuhkan dalam isu keabsahan hak cipta, interpretasi dari hak eksklusif hak cipta yang dilindungi, dan melihat gambaran nyata pelanggaran.

Untuk mewujudkan objektivitas penilaian di lingkup pendidikan atau akademik, sangat penting untuk mengembangkan sistem deteksi plagiarisme dengan *software* yang telah dibuat secara khusus. Untuk mendeteksi penjiplakan karya tulis terdapat beberapa contoh aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan, diantaranya:¹³

1. *Turnitin*

Program berbayar ini dikembangkan Universitas California Berkeley, melalui perusahaan *Ipargims*. Aplikasi ini mendukung 30 bahasa dan telah dipakai kurang lebih di 160 negara. Menurut riwayatnya, aplikasi ini dapat menurunkan penjiplakan hingga 82%.¹⁴

2. *Wcopyfind*

Program ini dapat diperoleh gratis melalui situs internet yang dibuat oleh Loubloomfield, Profesor Fisika Universitas Virginia, Amerika Serikat.¹⁵ aplikasi ini mencari kesamaan kata atau frasa sebuah artikel dengan database yang ada di komputer. Aplikasi ini tidak membandingkan langsung melalui internet dan dapat dijalankan dengan operasi *windows* serta *linux*.

3. *Viper*

Aplikasi ini dapat mengecek naskah online / database sendiri dengan sistem operasi *windows*.¹⁶

4. *Article Checker*

Aplikasi ini memanfaatkan fasilitas mesin pencari *google* dan *yahoo*. Caranya dengan memasukkan teks yang akan dicek dan salah satu mesin pencari akan melacak kesamaan naskah yang telah ditentukan, namun yang akan dicocokkan sudah

¹¹ *Ibid*

¹² Rahmi Jened, *Op Cit*, hal 80

¹³ Soelistyo, *Op.cit.*, hal 165-167

¹⁴ www.turnitin.com, diakses 12 Januari 2016

¹⁵ www.plagiarism.phys.virginia.edu, diakses 12 Januari 2016

¹⁶ www.scanmyessay.com, diakses 12 Januari 2016

terdaftar dalam data-data yang tersimpan.¹⁷

Di Indonesia sendiri telah dikembangkan sistem deteksi dengan menggunakan *software*. Diantaranya karya dari Dr. Didi Achjari, M.Com, seorang Dosen di Universitas Gadjah Mada yang telah berhasil mengoperasikan aplikasi perangkat lunak TESSY (*Text of Text Similarity*) untuk memungkinkan adanya plagiasi. Aplikasi ini telah digunakan dan berhasil menemukan dua mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat.

Mengenai deteksi dengan sistem *software* ini masih memakan biaya yang besar. Agar dapat bekerja secara efektif, diperlukan data base yang dibangun dan harus banyak karya tulis yang disimpan dalam aplikasi tersebut.

B. Status Pencipta dan Plagiator Berkaitan dengan Tindak Plagiarisme Terhadap Suatu Ciptaan

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Banyak sekali dijumpai di kalangan pelajar/mahasiswa mengenai hal ini. Banyak terjadi penggantian tugas maupun penjiplakan yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan.

Sebaliknya, bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta

diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat.¹⁸

Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaannya tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materiil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Ditinjau dari Undang – undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pasal 5, adanya hak moral yang dimiliki oleh pencipta, yaitu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptanya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutiasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang Pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung (pada) kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.¹⁹

Ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta. Sedangkan menurut tokoh hukum Bambang Kesowo mengatakan bahwa, Hak Eksklusif

¹⁷ Dapat diakses melalui www.articlechecker.com, diakses 12 Januari 2016

¹⁸ Hak Cipta dan aspek – aspek hukumnya, Gatot Supramono, Rineka Cipta, Pekanbaru, 2009, hal 2

¹⁹ *Ibid*

pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak, serta menjual.²⁰

Ada beberapa hak pokok dalam hak cipta, yaitu:²¹

1. Hak Moral

Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paternity (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Setiap negara yang mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak yaitu, hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukkan, hak penyiaran, hak program kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat.

3. Hak Terkait

Hak terkait diatur dalam ketentuan Konvensi Roma tentang Perlindungan dari Pelaku Pertunjukan, Produser Phonogram atau Organisasi Penyiaran tahun 1961.

Untuk hak ini diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan produser atau dalam lembaga penyiaran.

4. Hak yang Dikuasai oleh Negara

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang hak cipta, hak cipta atas peninggalan pra-sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dipegang dan dikuasai oleh negara. Karena ciptaan yang lampau merupakan suatu peninggalan yang berada di dalam negara.

5. Hak di Bidang Teknologi Informatika

Selain perlindungan terhadap hak – hak seperti yang diuraikan sebelumnya, terdapat perlindungan khusus terhadap hasil karya cipta di bidang teknologi dan informatika. Perlindungan di bidang ini juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan dalam mencegah tindak plagiat.

Menurut tradisi *Civil Law System*, pada prinsipnya pencipta (*author*) pertama dan utama (*prima facie*) haruslah orang yang alamiah (*natural person*) sesuai dasar filosofis seorang tokoh Georg Wilhem Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman yang mengatakan bahwa Hak Cipta adalah kepribadian untuk mana seorang manusia eksis. Artinya, seorang atau lebih menghasilkan suatu karya secara bersama-sama, dan pihak lain dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindakan plagiarisme di dunia pendidikan pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang lainnya, seperti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mendiknas Tahun 2010. Hal ini diatur karena sistem pendidikan di Indonesia terkait dengan berbagai bidang – bidang lainnya yaitu, antara bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Oleh karena itu, tindakan plagiarisme ini patut ditindak lanjuti secara terpadu dalam kemajuannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, serta adanya saling menghargai dengan ciptaan dari seorang pencipta.

Penghargaan dan bentuk apresiasi kepada seorang pencipta dalam membuat suatu ciptaan, dalam hal ini karya ilmiah, buku,

²⁰ Bambang Kesowo, Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995

²¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta, Kedudukan, Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 333-346

dan lainnya sangat diharapkan untuk tetap terus menyalurkan ide dan gagasan – gagasan bagi masyarakat luas. Dengan adanya hal tersebut, dibutuhkan aturan mengenai tindak plagiat ini dalam rangka menindaklanjuti perbuatan plagiasi.

Dalam rangka memajukan dunia pendidikan agar tidak terjadi tindak plagiarisme, diperlukan kerjasama antar tenaga pendidik maupun pelajar agar menghasilkan suatu ciptaan yang bebas plagiarisme. Dibutuhkan juga unsure keaslian dalam membuat suatu ciptaan. Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang pesat, ada beberapa cara agar suatu karya ilmiah dapat dideteksi jika melakukan tindak plagiat, yaitu *turnitin*, *wcopyfind*, *viper*, dan *article checker*.

2. Jika pencipta terdiri dari dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mempunyai hak untuk mengubah ciptaannya jika terjadi sesuatu. Adanya beberapa hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, yaitu hak penerjemahan, hak reproduksi, hak publikasi, hak penampilan publik, hak pengomunikasian pada publik, hak adaptasi, dan hak penyewaan. Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sang pencipta dapat mengajukan gugatan apabila ada seseorang yang memplagiat ciptaannya. Untuk seorang plagiator yang terbukti melakukan tindak plagiarisme di lingkup pendidikan, akan ada sanksi-sanksi yang telah berlaku untuk dan diproses menurut prosedur akademik.

B. Saran

Adanya penegasan dan ketentuan-ketentuan secara khusus dari tindak plagiarisme di dalam undang-undang hak cipta karena kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam menghasilkan suatu ciptaan yang bebas dari tindak plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Jened Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soelistyo Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Jakarta, 2011
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Sumber-sumber lain :

- Kitab Undang-undang hukum pidana
Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi
Serizawa Ali 2014,
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/bagaimana-cara-mendaftarkan-hak-cipta.html?m=1>, diakses 12 Januari 2016
- Shidarta, 2015, <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>, diakses 11 Januari 2016
- Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,
Fokus Media, Bandung, 2014
- Wikipedia Indonesia 2015, *Plagiarisme*,
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/plagiarisme>
www.articlechecker.com diakses 12 Januari 2016
- www.plagiarism.phys.virginia.edu diakses 12 Januari 2016
- www.scanmyessay.com diakses 12 Januari 2016
- www.turnitin.com diakses 12 Januari 2016